

**PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN**

**NOMOR : 04 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah daerah terutama di bidang pekerjaan umum, perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007);
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional Dinas yang merupakan bagian dari Dinas;
- h. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### **BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. UPT Workshop.
  - b. UPT Pengairan.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Paragraf Pertama UPT WORKSHOP Pasal 3**

UPT Workshop adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kepala Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu selatan.

#### **Pasal 4**

UPT Workshop mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi pengelolaan armada peralatan, pemeliharaan peralatan dan perbengkelan.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, UPT Workshop mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kegiatan teknis dan administrasi serta pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mencapai tingkat penggunaan peralatan yang konsisten dengan standar umum ekonomis peralatan dan tingkat penggunaan takaran.
- c. Secara aktif memasarkan pemakaian peralatan Dinas Pekerjaan Umum kepada kontraktor, developer, swasta, pemerintah dan badan-badan kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi regional.
- d. Memaksimalkan kemampuan mekanis peralatan dan keamanan unsur peralatan, melalui pelaksanaan, pemeliharaan/servis yang rajin dan efisien serta perolehan tetap dari materi pemeliharaan.
- e. Melaksanakan prosedur pengelolaan kontrak sewa peralatan-peralatan serta mengamankan kondisi layak peralatan.
- f. Merekomendasi penggantian peralatan yang telah rusak dan aus serta spesifikasi/pemerolehan peralatan baru.
- g. Mengoperasikan peralatan workshop.
- h. Mengolah pengontrolan keuangan tingkat pertama terhadap sewa peralatan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala dinas.

#### **Paragraf Kedua UPT PENGAIRAN Pasal 6**

UPT Pengairan adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

## **Pasal 7**

UPT Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi pengelolaan, penggunaan dan pemeliharaan irigasi dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, UPT Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kegiatan teknis dan administrasi serta pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah dan saluran tersier.
- c. Menyelenggarakan pengawasan prasarana dan sarana besar serta pengembangannya.
- d. Mengatur pendistribusian air kepada petani pemakai air.
- e. Memberikan informasi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan irigasi yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat.
- f. Melaksanakan penanggulangan bencana alam terhadap irigasi.
- g. Memberikan bimbingan pengetahuan kepada petugas jaga pintu pengairan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9**

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Kasubag Tata Usaha.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 11**

- (1) UPT dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

**Pasal 13**

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 14**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengisian jabatan pada UPT diatur dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

**BAB VIII**  
**ESELONERING**  
**Pasal 15**

- (1) Kepala UPT adalah jabatan eselon IV a;
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IV b;

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :  
Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
Pada tanggal Januari 2011

**BUPATI BENGKULU SELATAN**

**H. RESKAN E. AWALUDDIN**

Diundangkan di Manna  
Pada tanggal Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI  
19560601 197903 1 007


**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : Januari 2011

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN